



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT;
 2. Tempat Lahir di : Tanjung Ledong (Sumut);
 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /15 Juni 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal di : Jl. Nangka Dusun Bangun Rejo RT 001 Rw 002
Kep. Bahtera;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Dagang;
 9. Pendidikan : SD (Tamat);
- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan

Sinembah pada tanggal 19 Nopember 2018;

Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir , terhitung sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 28 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 28 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal *Pasal 365 Ayat (2) ke- 4 dan ke 5 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopo BM 5415 WU berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan Kepada Yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type 1714 dengan No Imei 1 : 866200032149279 dan NO Imei 2 : 866200032149261 Dikembalikan kepada dr Hati Lestari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT bersama dengan Chualid als Wilit (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan dengan Chualid als Wilit (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sedang duduk di depan masjid raya an-nur bagan batu melihat saksi Hati Lestari melintas di depan terdakwa dan Hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa dan Hari mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Hari di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT bersama dengan saksi Chuailid als wilit, menyebabkan Saksi Hati Lestari mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang ditaksir senilai Rp 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana dalam *Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan Ke 2 KUHPidana*;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT bersama dengan Chualid als Wilit (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan dengan Chualid als Wilit (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sedang duduk di depan masjid raya an-nur bagan batu melihat saksi Hati Lestari melintas di depan terdakwa dan Hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa dan Hari mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Hari di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnyaTerdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT bersama dengan saksi Chuailid als wilit, menyebabkan Saksi Hati Lestari mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum tekah menghadirkan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dheny Kusdyantoro dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Dan saksi Chualid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis dengan cara Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Silit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi dr Hati Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi dr Hati Lestari Alias Hati Binti Syamsul Wahona, yang dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Pencurian Kekerasan Tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir;

- Bahwa pelaku pencurian kekerasan tersebut adalah Terdakwa Dan saksi Chualid;
- Bahwa saksi dr Hati lestari menerangkan dala Bap Nya kejadian tersebut di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis dengan cara Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi dr Hati Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwaTerdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa dan saksi Chualid terhadap saksi dr Hati Lestari dengan kekerasan yang terjadi terhadap saksi Dr. Hati lestari pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa bersama dengan dengan Chualid als Wilit sedang duduk di depan masjid raya an-nur bagan batu melihat saksi Hati Lestari melintas di depan terdakwa dan Hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chualid mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Chualid di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kendaraai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendaraai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendaraai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y69 milik Saksi dr Hati Lestari yang diletakan di dashboard sepeda motor saksi dr Hati Lestari secara paksa dn tanpa izin dari pemiliknya yakni dr Hati Lestari;
- Terdakwa dan Saksi Chualid mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Chualid di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendaraai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendaraai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendaraai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret – jambret";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopo BM 5415 WU berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type 1714 dengan No Imei 1 : 866200032149279 dan NO Imei 2 : 866200032149261;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa bersama dengan dengan Chualid als Wilit sedang duduk di depan masjid raya an-nur bagan batu melihat saksi Hati Lestari melintas di depan terdakwa dan Hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chualid mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Chualid di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatanTerdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsida dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan Ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Chualid als Wilit, Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa bersama dengan dengan Chualid als Wilit sedang duduk di depan masjid raya an-nur bagan batu melihat saksi Hati Lestari melintas di depan terdakwa dan Hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
3. Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chualid mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Chualid di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1(satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak “jambret - jambret”, selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamon mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

- Ad.3. unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang bejalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki dengan melawan hukum*" ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa yang mengakui bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Chualid mengejar Saksi Hati Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor scoopy warna putih dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi dan Chualid di bonceng kemudian di jalan di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 5 tepatnya di depan toko Tomy Servis selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor scoopy yang di kendarai terdakwa dengan sepeda motor honda beat yang di kendarai Saksi Hati Lestari kemudian Saksi Chualid Als Wilit langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y69 warna Hitam yang di simpan saksi di laci Dashboard sepeda motor tanpa izin dari saksi Hati Lestari, kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hati Lestari merasa takut dan seketika menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hati Letasri kemudian saksi Hati Lestari berteriak "jambret - jambret", selanjutnya karena mendengar teriakan saksi Hati Lestari tersebut saksi salamun mengejar dan menangkap Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit selanjutnya Terdakwa dan saksi Chuailid als wilit diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehpara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaafyang dapat menghapus kesalahan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masapenangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopo BM 5415 WU berikut kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang bukan merupakan kejahatan namun disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type 1714 dengan No Imei 1 : 866200032149279 dan NO Imei 2 : 866200032149261 Dikembalikan kepada dr Hati Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dr Hati Lestari;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke 2 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARI HASIBUAN Als MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan"sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopo BM 5415 WU berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type 1714 dengan No Imei 1 : 866200032149279 dan NO Imei 2 : 866200032149261
Dikembalikan kepada dr Hati Lestari;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh REZA RIZKI FADILLAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.